JUDEX LAGUENS
Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI
Vol. 2 No. 3, December 2024, pp. 284-304; ISSN: 3025-7182 (e)

MENGGAGAS *ENDOWMENT FUND* BIDANG HUKUM DAN KEADILAN: UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN MARTABAT HAKIM

Adeng Septi Irawan
Pengadilan Agama Sukamara
adengseptii@gmail.com

Abstrak

Hakim merupakan tokoh utama dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, dimana posisinya cukup dominan dalam menentukan nasib hukum para pencari keadilan. Namun, posisi hakim tersebut tidak menjamin kesejahteraannya terpenuhi dengan baik. Sejauh ini, sepertinya negara enggan memberikan optimalisasi untuk kesejahteraan hakim sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Ditambah Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim sepertinya tak kunjung usai dibahas oleh pihak eksekutif dan legislatif. Penelitian ini berperan dalam rangka optimalisasi meningkatkan kesejahteraan hakim. Pada penelitian ini menggunakan studi pendekatan *Library Research* (Kajian Pustaka) dengan metode analisis deduktif (umum ke khusus), hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa terlihat jelas independensi dan kemandirian institusi kehakiman (yudikatif) sangat dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, sehingga mempengaruhi kesejahteraan hakim. Dari masalah tersebut muncul gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dalam bentuk *Endowment Fund* (Dana Abadi) Hukum dan Keadilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain yang sah. Untuk diketahui, saat ini cukup banyak dana abadi yang telah dicetuskan oleh pemerintah pusat, diantaranya: dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Belum lagi di berbagai daerah mulai bermunculan dana abadi daerah pada

beberapa bidang. Tujuan dana abadi ini adalah dalam rangka menjamin keberlangsungan bidang tertentu yang penting bagi generasi selanjutnya.

Kata Kunci: *Endowment Fund*, Hukum dan Keadilan, Kesejahteraan, Hakim

Abstract

Judges are the main figures in upholding law and justice in Indonesia, where their position is quite dominant in determining the legal fate of justice seekers. However, the position of judge does not guarantee good welfare. So far, it seems that the state is reluctant to provide optimization for the welfare of judges as stated in Government Regulation Number 94 of 2012 concerning Financial Rights and Facilities for Judges Under the Supreme Court. In addition, the Draft Law (RUU) on the Position of Judges seems to have never been discussed by the executive and legislative parties. This research plays a role in optimizing the welfare of judges. In this research, using a Library Research approach study (Kajian Pustaka) with a deductive analysis method (general to specific), the results of this research data show that it is clear that the independence and independence of the judiciary is greatly influenced by the executive and legislative institutions, thus affecting welfare. . judge. From this problem, the idea emerged to improve the welfare of judges in the form of a Law and Justice Endowment Fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) or other legitimate sources. Please note, currently quite a lot of endowment funds have been distributed by the central government, including: endowment funds for education, research, higher education and culture as stated in Presidential Regulation Number 111 of 2021 concerning Endowment Funds in the Education Sector. Not to mention that in various regions regional endowment funds are starting to emerge in several fields. The aim of this endowment fund is to ensure the sustainability of certain fields that are important for future generations.

Key Words: *Endowment Fund*, Law and Justice, Welfare, Judge.

Pendahuluan

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia telah mengembangkan suatu bentuk dana abadi yang merupakan Dana Abadi/*Endowment Fund* salah satunya di bidang pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan menjelaskan bahwa Dana Abadi di bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program Pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.[1]

Secara historis, Dana Abadi ini awalnya diinvestasikan Pemerintah pada tahun 2010 sebesar Rp 1 triliun dan terus dipupuk sampai saat ini. Konsepnya adalah mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan dalam APBN sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional/DPPN kepada BLU/Badan Layanan Umum, dalam hal ini, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/LPDP untuk dikelola. Kemudian, hasil pengelolaaanya digunakan untuk membiayai pendidikan beasiswa dan riset. LPDP sendiri adalah BLU di bawah Kementerian Keuangan. DPPN adalah cikal bakal dana abadi di bidang pendidikan, sebelum lahirnya Dana Abadi lainnya yaitu Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Kesejahteraan hakim pasca munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung memang sampai saat ini belum optimal pelaksanaannya. Hal ini lebih disebabkan karena secara aturan Mahkamah Agung tidak mempunyai kemandirian anggaran khusus bidang yudikatif. Fenomena ini terjadi karena kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif sementara yudikatif tidak terlibat.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka pada prinsipnya memiliki pola dan bentuk yang beragam. Terdapat pendapat yang menyatakan

[1] Triana Lestari. Perkembangan Dana Abadi Dalam APBN, https://anggaran.kemenkeu.go.id/ (29 November 2022), https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perkembangan-dana-abadi-dalam-apbn, diakses tanggal 23 Maret 2024.

bahwa kekuasaan kehakiman cukup ditentukan melalui pembentukan norma hukum saja, namun ada pula yang berpendapat bahwa sikap komitmen dan politis didalam pelaksanaannya adalah bagian yang lebih penting daripada sekedar ketentuan normatif belaka.[2] Kekuasaan Kehakiman memiliki 2 (dua) unsur penting yang harus ada didalam pelaksanaannya, yaitu kemandirian dan independensi. Kemandirian diartikan sebagai kemerdekaan secara personal dan Independensi diartikan sebagai kemerdekaan secara institusional.[3] Lembaga pelaku kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain.[4]

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta etika perilaku hakim. Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang harus diimplementasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, dan berwibawa berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing masing.[5]

Hakim harus memelihara integritas dan keluhuran martabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Lalu, Mahkamah Agung sebagai

---

[2] Restu Permadi & Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2020): 399-415. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415.

[3] David Pamintel, "Reframing the Independence V Accountability Debate: Defining Judicial Structure in Light of Judge Courage and Integrity", *Cleveland Law Review*, Vol. 57, No. 1 (2009): 1-34.

[4] Sofyan Jailani, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang Undang Dasar 1945", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3 (2012): 1-7. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.360.

[5] Suhadi. "Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", *berkas.dpr.go.id*, https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/-53-7973d3fe6e562bb4211f814af0cfca55.pdf, diakses 23 Maret 2024.

lembaga peradilan harusnya mempunyai kemandirian baik secara institusional maupun finansial.[6] Maksudnya adalah kemandirian ini tidak hanya dalam penegakan hukum dan keadilan secara institusional saja. Tapi juga kemandirian soal anggaran dalam menjalankan roda organisasi selaku penjaga gerbang terakhir penegakan hukum dan keadilan di republik ini. Selama ini Mahkamah Agung belum memiliki anggaran yang mandiri, karena ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Tentunya adanya ketergantungan ini seringkali menimbulkan dilematis bagi Mahkamah Agung ketika akan menegakkan hukum dan keadilan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif maupun legislatif.

Dari latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang perlu untuk dikaji, yaitu: Bagaimana kesejahteraan hakim pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, Bagaimana konsep dana abadi bidang hukum dan keadilan sebagai wacana kemandirian lembaga peradilan, dan Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan hakim dan lembaga peradilan melalui penggunaan dana abadi sebagai upaya peningkatan integritas dan martabat.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim sekaligus kemandirian lembaga peradilan dalam upaya menguatkan integritas dan keluhuran martabat hakim. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *library research* (kajian pustaka) dengan model deduktif (umum ke khusus) yaitu membahas masalah secara umum kemudian dilakukan solusi secara khusus guna penyelesaian problematika. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis preskriptif (menganalisis bahan hukum untuk mengidentifikasi pola dan digunakan membuat prediksi dan hasil penelitian yang maksimal).[7]

Penelitian ini cukup penting dan relevan di tengah era ketidak mandirian peradilan baik secara institusional maupun finansial,

[6] M. Nur Syafiuddin, Khoirul Anwar, Sudarsono, Irvan Mawardi dan Ahmad Zainul Anam, "Implementasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2024).

[7] M. Nur Syafiuddin, "Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights", *Jurnal HAM,* Vol. 13, No. 2 (2022): 235-252.

khususnya mengenai kesejahteraan hakim, yang mana kesejahteraan hakim ini menjadi pemicu banyak hakim yang tidak netral ketika kesejahteraan tidak diatur dengan baik, sehingga para hakim merasa tersandera dengan kebijakan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Tentunya dalam memutus perkara hakim harus benar-benar merdeka dari kepentingan apapun. Manakala secara kesejahteraan tidak aman, maka bisa dipastikan hakim tidak akan berani membuat putusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Kesejahteraan Hakim Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Penambahan pasal 1 ayat (3) di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada perubahan ketiga adalah sebagai upaya untuk memproteksi dan menjamin pelaksanaan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), yakni menjamin bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang menyelenggarakan kedaulatannya ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hadir begitu saja, tetapi kehadirannya sebagai ekspresi pergumulan sebuah bangsa mengenai nilai- nilai budaya, kaidah-kaidah, filosofi dan tujuan pembangunan bangsa tersebut.[8] Penegasan mengenai Negara hukum sebagaimana tersebut mengandung makna yang sangat fundamental terkait supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ pemerintahan yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, serta transparansi dan kontrol sosial.[9]

Konsep negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan

[8] Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstittusi", *Masalah-Masalah Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Undip*, Vol. 45, No. 3 (2016): 198-206. https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.198-206.

[9] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,* Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h 154-162.

dinamis.[10] Berdasarkan pada kesepakatan konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia harus menyelenggarakan kekuasaan Negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat yang identik dengan pemahaman demokrasi. Untuk menjamin bahwa kebebasan demokrasi tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, maka satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah menempatkan hukum sebagai kekuatan yang mampu mengatur rakyat tersebut dengan memberikan batasan-batasan yang disepakati oleh rakyat melalui lembaga perwakilannya. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.[11] Bentuk nyata dari upaya menciptakan supremasi hukum di dalam penyelenggaraan negara, adalah penerapan prinsip kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang merdeka.

6 (enam) unsur utama negara hukum menurut Hakim Agung MA RI, Imam Soebechi, yaitu: Pancasila, Supremasi hukum, Demokratis, Pembatasan dan Pemencaran Kekuasaan Negara, Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri, dan Perlindungan dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.[12] Selain itu, disebutkan pula dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

[10] Bobi Aswandi & Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2019): 128-145. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

[11] D. Bhustami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum Jurnal Undip*, Jilid 46, No.4 (Oktober 2017), hlm 338.

[12] Yasardin, "Diskusi Publik Pemenuhan Hak Kesejahteraan Hakim Sebagai Upaya Penguatan Independensi Peradilan di Indonesia", *leip.or.id* (11 Februari 2024) https://leip.or.id/wp-content/uploads/2024/02/Materi-YM-Dr-Yasardin-Kesejahteraan-Hakim-LeIP.pdf diakses pada 23 Maret 2024.

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman diuraikan bahwa hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Demikian pula dalam Pasal 58 huruf e UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa salah satu komponen ASN yang dapat menjadi pejabat negara adalah Hakim. Akan tetapi, dalam hal rekrutmen, sistem kepangkatan, dan pensiun, masih mengikuti pola yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Sehingga terjadi ketidakpastian regulasi terhadap status dan kedudukan hakim yang berdampak pada aturan dibawahnya, termasuk mengenai kesejahteraan hakim.

Bisa dibayangkan jika hakim kesejahteraannya menurun maka dampaknya luar biasa dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Akibatnya berpengaruh pada unsur atau bidang lain di Indonesia baik stabilitas hukum, ekonomi, sosial, pertahanan kemanan, pendidikan, dan lain lain. Sudah menjadi rahasia umum jika hakim adalah *corps silent* (korps diam), dimana selama ini hakim hanya diam tidak menuntut kesejahteraannya. Mereka para hakim hanya berusaha profesional di tengah keterbatasan. Bayangkan saja jika hakim seluruh Indonesia mogok sidang sehari saja, apa yang akan terjadi di Indonesia, bisa dipastikan stabilitas nasional akan terganggu. Oleh karena itu, Hakim sebagai aktor yang terikat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tidak mungkin melakukan hal seperti itu karena jelas hal tersebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehingga para hakim melalui jalur organisasi IKAHI menggunakan jalur-jalur yang benar dan sesuai dengan KEPPH yakni dalam bentuk audiensi ke pihak terkait.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) sebagimana tersebut diatas termaktub dalam Keputusan Bersama Ketua MARI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua KYRI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berisi beberapa hal, diantaranya Hakim harus: Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, dan Bersikap

Profesional.

Dahulu masih diingat oleh para hakim untuk menerbitkan PP 94 Tahun 2012 juga dilakukan upaya audiensi dengan Komisi III DPR RI dan juga Pemerintah dan hasilnya menghasilkan peraturan tersebut. Para hakim tidak menuntut macam-macam hanya ingin kesejahteraannya diperhatikan, pola karirnya diperhatikan, dan pola promosi dan mutasi juga diperhatikan. Memang awal-awal munculnya PP 94 Tahun 2012 gaji hakim mungkin paling tinggi diantara ASN lain tahun 2012 lalu. Namun, seiring perkembangan zaman dan waktu, dimana para ASN lain sudah mengalami kenaikan gaji yang cukup signifikan, gaji hakim masih tetap dan tak ada perubahan apapun sejak 12 (dua belas) tahun silam.

Konsep *Endowment Fund* (Dana Abadi) Bidang Hukum dan Keadilan Sebagai Wacana Kemandirian Lembaga Peradilan

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi di bidang Pendidikan menjelaskan bahwa "dana abadi di bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja". Sedangkan Pasal 2 menegaskan "dana abadi bidang Pendidikan terdiri atas: dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi". Adapun Pasal 3 ayat (1) memberikan petunjuk "dana bidang Pendidikan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan investasi, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan".

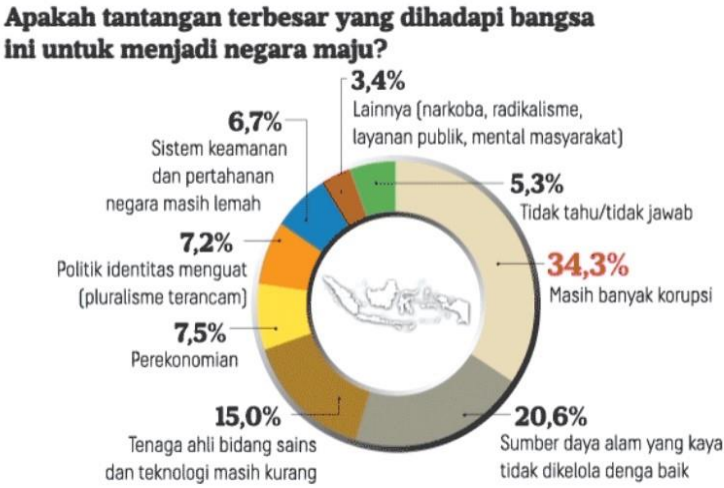
Disamping bidang pendidikan, Dana Abadi juga dikenal dalam pengelolaan dana haji sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat. Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Mengamati dana abadi bidang pendidikan tersebut yang melingkupi hampir sebagian besar cabang elemen pendidikan sekaligus dana abadi dalam pengelolaan dana haji. Tentu bidang hukum dan

keadilan menjadi hal yang perlu untuk dibuatkan mekanisme dana abadi. Karena sejauh ini hukum dan keadilan merupakan hal yang penting dan dominan dalam penegakan sila kelima Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Beberapa bidang yang dominan dan perlu untuk dibenahi di Negara Indonesia ini menuju Indonesia Emas 2045, berdasarkan hasil survey Litbang Kompas tahun 2019 yang lalu, salah satunya keadilan dan penegakan hukum yang menempati posisi kelima sebesar 7,6 persen dalam hal apa yang paling dibutuhkan Indonesia untuk menjadi Negara maju 2045. Ditambah tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju di peringkat pertama yaitu masih banyak korupsi sebesar 34,3 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya penegakan hukum dan keadilan dalam rangka persiapan Menuju Indonesia Emas 2045. Berikut datanya tersaji dalam diagram dibawah ini.

Diagram 1
Tantangan Terbesar yang Dihadapi Indonesia
Untuk Menjadi Negara Maju



Sumber: Survey Litbang Kompas, 12 Agustus 2019 (Edited)[13]

[13] Susanti Agustina S., "Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045", *kompas.id* (12 Agustus 2019), *https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/12/tantangan-menuju-indonesia-emas-2045* diakses 23 Maret 2024.

Diagram 2
Hal yang Paling Dibutuhkan Indonesia
Untuk Menjadi Negara Maju pada 2045



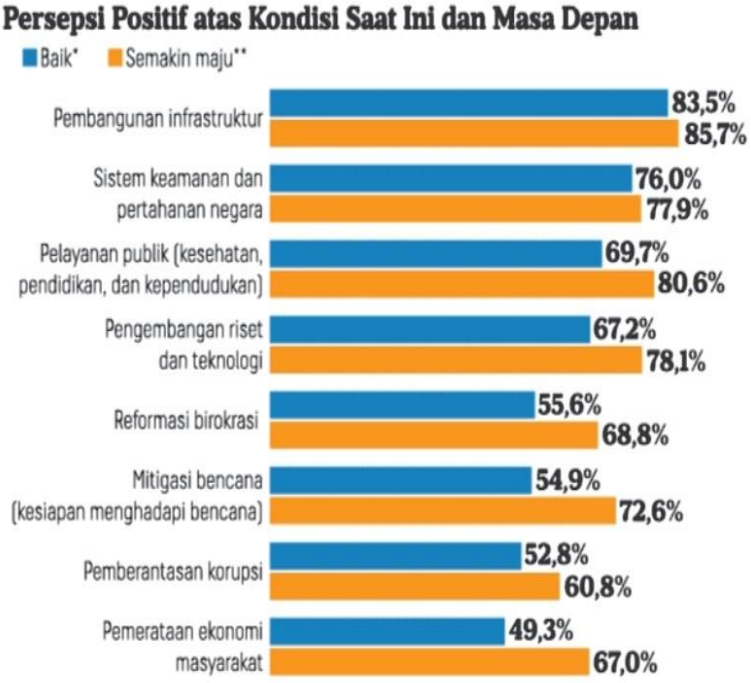
Sumber: Survey Litbang Kompas, 12 Agustus 2019 (Edited)[14]

Data survey litbang Kompas ini juga menunjukkan perbandingan harapan dan persepsi positif masyarakat Indonesia masa kini dan masa yang akan datang mengenai pemberantasan korupsi sebanyak 8 persen intervalnya antara kondisi pemberantasan korupsi masa kini yang berjumlah sebanyak 52,8 persen dan kondisi pemberantasan korupsi masa akan datang yang berjumlah sebanyak 60,8 persen. Interval tersebut menunjukkan jumlah harapan positif masyarakat Indonesia yang ingin pemberantasan korupsi di Indonesia ditingkatkan di masa yang akan dating dibandingkan masa kini.

[14] Susanti Agustina S., "Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045", *kompas.id* (12 Agustus 2019), *https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/12/tantangan-menuju-indonesia-emas-2045* diakses 23 Maret 2024.

Selengkapnya data disajikan dalam diagram di bawah ini.

Diagram 3
Persepsi Positif atas Kondisi Saat Ini dan Masa Depan



Sumber: Survey Litbang Kompas, 12 Agustus 2019 (Edited)[15]

Mekanisme *endowment fund* (dana abadi) tentunya perlu dibahas terlebih dahulu dengan pihak terkait khususnya pelaksana pemerintahan yakni bidang eksekutif agar nantinya bisa diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri. Tentunya akan meminta masukan juga kepada lembaga legislatif selaku pihak yang berperan dalam mengesahkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya.

Ketika dana abadi tersebut telah memiliki landasan hukum, maka secara tidak langsung profesi hakim akan terkena dampaknya, karena hakim merupakan sang penjaga terakhir gerbang keadilan di

[15] Susanti Agustina S., "Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045", *kompas.id* (12 Agustus 2019), *https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/12/tantangan-menuju-indonesia-emas-2045* diakses 23 Maret 2024.

Indonesia. Termasuk kesejahteraannya dan keluhuran martabat hakim tentu akan berubah karena pemerintah telah mengalokasikan dana secara khusus dalam bentuk dana abadi yang paten dan tidak bisa diubah-ubah pengelolaan dan peruntukannya selain penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dan juga Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim masih perlu juga untuk diterapkan sebagai bagian peraturan penguat dan tambahan mengenai pentingnya profesi hakim sebagai pelaksana langsung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, dana abadi tersebut tidak serta merta untuk hakim saja, melainkan diperuntukkan bagi lembaga lain yang berkecimpung dalam dunia penegakan hukum dan keadilan, dimana nantinya akan dibuat petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaannya oleh masing-masing instansi yang memiliki hubungan langsung dengan penegakan hukum dan keadilan, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi RI, Komisi Yudisial RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Lembaga Bantuan Hukum Pemerintah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak, dan sebagainya.

Endowment Fund (dana abadi) bidang hukum dan keadilan tersebut berfungsi seperti dana abadi bidang pendidikan yang berperan serta dalam membiayai bidang penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dimana dalam dana abadi pendidikan menggunakan Peraturan Presiden sebagai dasar untuk legalitasnya. Oleh karena itu, diharapkan agar para pihak terkait bisa segera bermusyawarah bersama dalam rangka mewujudkan peraturan tersebut. Karena penegakan hukum dan keadilan merupakan hal yang penting utnuk dilakukan dalam rangka mempersiakan Menuju Indonesia Emas 2045 (1 abad pasca kemerdekaan RI).

Kesejahteraan Hakim dan Lembaga Peradilan Melalui Penggunaan *Endowment Fund* (Dana Abadi) Sebagai Upaya Peningkatan Integritas Dan Martabat

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat sejalan dengan konsep Negara hukum dan konsep pembagian kekuasaan. Negara

hukum (*Rechtsstaat*) merupakan keniscayaan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, karena merupakan *the guardian of democracy*. Indonesia telah mendirikan negaranya yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila yang salah satunya adalah demokrasi, maka hal yang harus dilakukan adalah berkomitmen untuk menyelenggarakan kekuasaan Negara berdasarkan hukum.

Pemisahan kekuasaan sering diartikan sebagai pemisahan kekuasaan Negara baik dalam hal organ maupun dalam hal fungsinya, sedangkan pembagian kekuasaan sering diartikan sebagai pembagian kekuasaan Negara ke dalam beberapa organ, tetapi tidak dipisahkan sehingga masih memungkinkan antara organ kekuasaan tersebut untuk melakukan koordinasi dan kerjasama. Bahwa yang menjadi ide dasar pembagian kekuasaan ke dalam beberapa bidang kekuasaan adalah bahwa suatu Negara yang didalamnya terdapat fungsi mengatur (melalui fungsi legislative), fungsi penyelenggaraan administrasi (fungsi executive) dan menegakkan peraturan (fungsi judicative), tidak mungkin dilaksanakan didalam satu organ kekuasaan saja, karena hal tersebut akan menimbulkan kesewenang-wenangan pemegang kekusaan yang cenderung mutlak tersebut.

Pembagian kekuasaan sebagaimana tersebut diatas adalah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara lembaga-lembaga pelaku kekuasaan negara, sehingga tidak ada kekuasaan yang super diantara lembaga-lembaga tersebut karena terdapat saling kontrol diantaranya, dan penyimpangan/penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari.[16] Dari berbagai cabang kekuasaan negara, Kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) menjadi cabang kekuasaan yang paling lemah karena di dalam penyelenggaraanya kekuasaan yudikatif tidak dapat terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah eksekutif dan kekuasaan legislative.[17] Ide tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ide yang sangat relevan dengan konsep pembagian kekuasaan yang mengandung tujuan untuk menghindarkan sikap *abuse of power* oleh para pemegang

[16] Sunarto, "Prinsip Check and Balance Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum Jurnal Undip*, Jilid 45, No.2 (April 2016), hlm 157.

[17] Giri A. Taufik, "Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-XI/2013", *Jurnal Yudisial*, Vol 7, No.3 (Desember 2014), hlm 296.

kekuasaan.

Jika dihubungkan antara konsep Negara hukum dan konsep pembagian kekuasaan, maka akan ditemukan titik singgung diantaranya bahwa pembagian kekuasaan merupakan salah satu ciri dari Negara hukum, dan di dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan, salah satunya adalah penyelenggaraan kekuasaan Negara dibidang yudikatif yang harus diselenggarakan secara terpisah, mandiri dan independen yang bebas dari pengaruh dan intervensi cabang kekusaan lainnya.

Tanpa menggunakan istilah *endowment fund* (dana abadi) pun, kemandirian anggaran Mahkamah Agung telah ada dan jelas disebutkan dalam pasal 81 A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa: Anggaran mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengenai kemandirian anggaran Mahkamah Agung untuk menjaga independensi hakim ini juga pernah dilakukan tahun 2011 upaya judicial review UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara terhadap UUD ke Mahkamah Konstitusi, namun gugatan tersebut ditolak oleh MK, Dimana menurut salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi, independensi hakim dan independensi institusi peradilan secara konstitusional tidak berkaitan sepenuhnya dengan kewenangan pengelolaan anggaran.

Hakim memiliki peran sentral dalam kekuasaan yudikatif, karena hakim memiliki peran dalam menyelesaikan perkara yang merupakan *core business* lembaga peradilan, ditambah fungsi dan kewenangan hakim tidak bisa diganti oleh aparatur lainnya di lingkungan peradilan, serta putusan hakim mempengaruhi dan berdampak siginifikan di berbagai bidang seperti stabilitas hukum, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, dan lain-lain. Sungguh jika diibaratkan pemilik kekuasaan yudikatif adalah para hakim, lalu pemilik kekuasaan legislatif adalah para wakil rakyat, dan pemilik kekuasaan eksekutif adalah Presiden dibantu Menteri dan lembaga lain dibawahnya. Ibarat tersebut cukup tepat karena memang seperti itu faktanya dan pelaksanaannya di lapangan.

Seperti diketahui dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan

hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 48 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa jaminan kesejahteraan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Bab II Pasal 2 PP 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Peradilan di Bawah Mahkamah Agung disebutkan bahwa hak hakim, diantaranya: gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain.

Ikhtiar perbaikan kesejahteraan hakim merupakan suara mayoritas para hakim di hampir seluruh wilayah Indonesia yang diakomodir oleh Pengurus Pusat (PP) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan telah menjadi amanat Munas IKAHI ke-20 di Bandung akhir tahun 2022 yang lalu. Saat ini IKAHI bersama Mahkamah Agung serta lembaga Kementerian terkait tengah duduk bersama melakukan revisi atas PP 94 tahun 2012. Artinya membutuhkan dukungan semua pihak karena hakim bukan hanya milik pengadilan saja, tapi milik masyarakat secara luas di Indonesia. Dimana dari hasil putusan yang diadilinya memberikan efek signifikan yang cukup besar bagi setiap aktivitas di masyarakat Indonesia.

Pentingnya revisi PP 94 Taun 2012 ini bukan tanpa alasan, ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, diantaranya mengenai besaran gaji dan tunjangan hakim yang tetap stagnan tidak ada perubahan sama sekali sejak tahun 2012 yang lalu. Perbaikan kesejahteraan hakim disini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hakim saja, akan tetapi sebagai langkah atau upaya dalam rangka memelihara kejernihan berpikir hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menjaga kewibawaan selaku figur utama di pengadilan, dan ikut mengawal independensi dan integritas hakim. Disamping itu juga menguatkan wibawa dan keluhuran lembaga peradilan.

Pada prinsipnya menjaga marwah pengadilan itu tidaklah mudah dibutuhkan kekuatan yang besar dan tidak hanya oleh unsur pengadilan

saja (yudikatif). Peran serta lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif), masyarakat, dan media massa memiliki andil dalam rangka membangun peradilan yang bermartabat dan berwibawa. Marwah berasal dari kata *muru'ah* dalam bahasa arab bermakna kehormatan dan harga diri. Dari sini maka, sudah diketahui bahwa menjaga kehormatan itu adalah hal yang sulit karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan kealpaan. Namun, bukan berarti tidak bisa untuk mewujudkan kehormatan peradilan tersebut.

Dalam rangka menjaga integritas aparatur peradilan dan marwah lembaga peradilan Ketua Mahkamah Agung pernah berpesan kepada seluruh hakim dan aparatur peradilan untuk menjaga lima hal dalam kondisi apapun. Kelima hal yang harus senantiasa dijaga tersebut yaitu integritas, kehormatan korps, kekompakan, kepedulian, dan profesionalitas. Menurut Ketua MA, dirinya berulang kali tanpa bosan menyampaikan hal tersebut kepada seluruh jajaran peradilan pada berbagai kesempatan.[18]

Ketika kesejahteraan hakim mulai baik tentunya akan berpengaruh pada integritas dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan. Dalam pandangan Komisi Yudisial, prinsip integritas itu sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Dalam konteks jabatan hakim selaku pejabat negara yang ditugasi menegakkan hukum dan keadilan, unsur integritas calon hakim itu dapat diperoleh melalui rekrutmen dan seleksi yang ketat dan baik. Namun demikian, integritas itu harus dipupuk dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan latihan. Jika seorang hakim memilki integritas, dengan sendirinya ia memiliki potensi, dan kemampuan yang pada akhirnya akan melahirkan kewibawaan dan kejujuran.[19]

Ketika integritas telah terbentuk maka peran lembaga pengawasan dalam hal ini Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjadi lebih ringan, namun mekanisme pengawasan tetap berjalan.

[18] Azizah Humas Mahkamah Agung, "Lantik Pengurus Baru IKAHI Pusat, Ketua MA Sampaikan Lima Pesan Kunci", *mahkamahagung.go.id* (23 Desember 2022) https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5574/lantik-pengurus-baru-ikahi-pusat-ketua-ma-sampaikan-lima-pesan-kunci diakses pada 23 Maret 2024.

[19] Wahyu Wiriadinata, "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 48, No. 2 (Desember 2014), hlm 514.

Karena pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi sangat berarti bagi dinamika, perkembangan dan penerapan tujuan suatu organisasi, Karena pentingnya arti pengawasan, maka banyak ahli manajemen mempunyai pandangan tersendiri terhadap fungsi dan peranan pengawasan dalam suatu organisasi atau lembaga. Pengawasan merupakan bagian akhir dari suatu rangkaian proses fungsi-fungsi manajemen, berarti terhadap semua fungsi manajemen harus dilakukan pengawasan.[20]

Penutup

Kesejahteraan hakim pasca munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung memang belum terlaksana secara optimal. Begitu pula Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim belum ada kejelasan yang pasti. Tentunya mempengaruhi posisi hakim selaku aktor utama penegakan hukum dan keadilan. Sementara kegiatan penegakan hukum dan keadilan terus berjalan bagi para pencari keadilan.

Masalah diatas tentunya harus mulai dipikirkan oleh pemerintah guna mengatasi hal tersebut, jika memang belum ada pembaruan PP 94 Tahun 2012 atau pembahasan serta pengesahan RUU Jabatan Hakim, alangkah baiknya disusun peraturan mengenai *endowment fund* (dana abadi) bidang hukum dan keadilan, dimana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk penegakan hukum dan keadilan baik yang bersifat birokrasi maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Tentunya bukan hanya Mahkamah Agung yang bisa menggunakan dana tersebut, tapi semua lembaga yang berkaitan dengan hukum dan keadilan bisa menggunakan dana tersebut.

Istilahnya *endowment fund* (dana abadi) tersebut adalah dana yang peruntukkannya murni untuk hukum dan keadilan tidak untuk lainnya dan tidak bisa dialihkan oleh Pemerintah (eksekutif dan legislatif) dengan bebas. Karena sifat dana tersebut yang kekal untuk membiayai penegakan hukum dan keadilan saja di Indonesia. Tentunya ketika ada

[20] Syahrul Yasin Limpo, *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum Yang Konsisten (Cetakan Pertama)*, Yogyakarta: Litera, 2018), hlm 131.

dana abadi yang pasti ini kemandirian (independensi) Mahkamah Agung akan tercapai baik secara intitusi maupun finansial. Ketika kemandirian lembaga peradilan itu tercapai maka kekuasaan kehakiman (yudikatif) menjadi independen tidak tergantung dengan kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sehingga kinerja lembaga yudikatif menjadi tidak terikat atau bebas dari intervensi dari kekuasaan lainnya.

Para pihak terkait di pemerintahan harus segera duduk bersama untuk membahas *endowment fund* (dana abadi) bidang penegakan hukum dan keadilan untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan yang memiliki legalitas hukum. Setelah ada legalitas harapannya bisa diterapkan konsep dana abadi tersebut. Melalui tulisan ini harapannya ke depan para peneliti lain bisa mengembangkan lebih lanjut mengenai konsep dana abadi bidang hukum dan keadilan tersebut, sebagai bagian pengembangan atau *development*.

Daftar Pustaka

Aswandi, Bobi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No. 1 (2019).

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bhustami, D., "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif negara Hukum di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum Jurnal Undip*, Jilid 46, No.4 (Oktober 2017).

Humas Mahkamah Agung, Azizah, "Lantik Pengurus Baru IKAHI Pusat, Ketua MA Sampaikan Lima Pesan Kunci", *mahkamahagung.go.id* (23 Desember 2022) https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5574/lantik-pengurus-baru-ikahi-pusat-ketua-ma-sampaikan-lima-pesan-kunci diakses pada 23 Maret 2024.

Jailani, S., "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang Undang Dasar 1945", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 6, No.3 (September-Desember 2012).

Keputusan Bersama Ketua MARI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua KYRI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Konradus, D., "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi", *Masalah-Masalah Hukum Jurnal Undip*, Jilid 45, No. 3 (Juli 2016).

Lestari, Triana, "Perkembangan Dana Abadi Dalam APBN", *anggaran.kemenkeu.go.id* (29 November 2022), *https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perkembangan-dana-abadi-dalam-apbn* diakses 23 Maret 2024

Limpo, Syahrul Yasin, *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum Yang Konsisten (Cetakan Pertama)*, Yogyakarta: Litera, 2018.

Pamintel, D., "Reframing The Independence V Accountability Debate: Defining Judicial Structure In Light Of Judge Courage and Integrity", *Cleveland Law Review,* Vol 57, No. 1 (2009).

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.

Permadi, Restu dan Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 no. 3 (2020).

Sunarto, "Prinsip Check and Balance Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum Jurnal Undip*, Jilid 45, No.2 (April 2016).

S., Susanti Agustina, "Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045", *kompas.id* (12 Agustus 2019), *https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/12/tantangan-menuju-indonesia-emas-2045* diakses 23 Maret 2024.

Suhadi. "Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", *berkas.dpr.go.id*, https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/-53-7973d3fe6e562bb4211f814af0cfca55.pdf diakses pada 23 Maret 2024.

Syafiuddin, M. Nur, Khoirul Anwar, Sudarsono, Irvan Mawardi dan Ahmad Zainul Anam, "Implementasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2024).

Syafiuddin, M. Nur, "Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights", *Jurnal HAM,* Vol. 13, No. 2 (2022).

Taufik, Giri A., "Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-XI/2013", *Jurnal Yudisial*, Vol 7, No.3 (Desember 2014).

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wiriadinata, Wahyu, "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum,* Vol 48, No. 2 (Desember 2014).

Yasardin, "Diskusi Publik Pemenuhan Hak Kesejahteraan Hakim Sebagai Upaya Penguatan Independensi Peradilan di Indonesia", *leip.or.id* (11 Februari 2024) https://leip.or.id/wp-content/uploads/2024/02/Materi-YM-Dr-Yasardin-Kesejahteraan-Hakim-LeIP.pdf diakses pada 23 Maret 2024.